

# Tax And Accounting

Kategori : Bisnis Graha Inspirasi

Ada yang masih bingung apa itu SPT? SPT dibagi menjadi dua yaitu: - SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan meliputi: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungutan PPN. - SPT Tahunan merupakan surat oleh wajib pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan badan yaitu paling lambat empat (4) bulan setelah akhir tahun pajak Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Graha Inspirasi memberikan solusi untuk masalah pajak dan keuangan Perusahaan Anda, bagi Anda yang belum mempunyai orang pajak maupun keuangan, jangan khawatir Pelaporan pajak serta keuangan Anda kami yang tangani, sehingga pengurusan pelaporan Pajak dan Keuangan bukan lagi penghalang untuk kemajuan bisnis Anda! Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di: Telp: (021) 21381712 WA 0821 6733 0772 (Ahmad Hariono)